



## PERSYARATAN PENGAJUAN

### PERUBAHAN IDENTITAS BUKU NIKAH

1. Surat Permohonan rangkap 5 disertai softcopy (CD/Flashdisk)
2. Fotokopi Buku Nikah yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
3. Fotokopi KTP Para Pemohonan (Suami dan Isteri) yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang di Nazegelen dan leges di Kantor POS
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon
6. FotoKopi Ijasah Pemohon
7. Membayar Biaya Panjar Perkara berdasarkan radius

#### KETERANGAN

Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam Persidangan.